

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

¹ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum., hal. 74

² Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu

³ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka ,Jakarta,1989,hal 102

⁴ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

⁵Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 14

kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

⁶ Ibid, hal 20

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷

2.2 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁸

Sedangkan menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.⁹

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan

⁷ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

⁸ Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (vol 17 no 6, 2011), hal 708

⁹ Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), hal 03

oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

1.3 Hakekat Hukum Perjanjian

1.3.1 Pengertian

Hukum Perjanjian adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hal Janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata, oleh karena Hukum Perdata banyak mengandung Peraturan–Pengaturan hukum yang berdasar atas janji seseorang.¹⁰ Hukum perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang Perikatan yang menganut sistem terbuka (*open system*), artinya setiap orang dapat melakukan perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pengertian yuridis mengenai perjanjian yang sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut :

“Suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.

Terlalu luas karena dapat mencakup hal–hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan–ketentuan tersendiri. Sehingga buku ke

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas–Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h.2.

III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.

Pada umumnya, perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.¹¹

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹²

Memperhatikan kelemahan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, maka ada beberapa ahli hukum perjanjian yang membuat pengertian–pengertian perjanjian, yang pada dasarnya makna dan tujuan yang terkandung dalam pengertian–pengertian perjanjian tersebut adalah sama.

Menurut Yahya Harahap Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹³

Selanjutnya R. Wirjono Prodjodikoro menegaskan pengertian persetujuan (atau perjanjian atau kontrak) ialah “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: P.T Alumni, 2005), hlm.18

¹² Wirjono Projodikoro, *Op.Cit.*, h.4.

¹³ M. Yayhya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.6

hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut perjanjian itu”.¹⁴

Dengan adanya pengertian perjanjian yang disebutkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut di hubungkan dengan perjanjian kerja.¹⁵

Pengertian perjanjian kerja mempunyai arti yang sangat luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan kembali untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat, hal ini terjadi karena didalam pengertian perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 KUHPerdara hanya menyebutkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan dirinya pada lain dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.

Menurut Abdul Kadir Muhamad menyebutkan bahwa didalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:¹⁶

- a. Ada pihak-pihak
- b. Adanya persetujuan antara pihak
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- e. Kecakapan membuat suatu perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), hlm.1.

¹⁵ Djumadi, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

¹⁶ Abdul Kasir Muhamad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.78

ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.¹⁷

Untuk sahnya perjanjian-perjanjiandiperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.¹⁸

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hokum apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.¹⁹ Selain dengan kecakapan ada juga yang disebut dengan kewenangan, apabila ia mendapat kuasa dari pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya membuat perjanjian. Tidak ada kewenangan apabila tidak mendapatkan kuasa untuk itu. Jadi untuk dapat membuat suatu perjanjian, seorang itu harus dewasa, sehat pikirannya dan tidak dibatasi atau dikurangi wewenangnya didalam melakukan perbuatan hukum.

Badan hukum yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain sebagai berikut;

¹⁷ Suharnoko "*Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*". (Jakarta: KENCANA, 2004). Hlm 4

¹⁸ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2000, hal. 214

¹⁹ Bondan boedy pelaksanaan perjanjian leasng kendaraan bermotorada PT. Mitra dana putra finance cabangsemarang. Tesis 2006

- a. Adanya harta kekayaan terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Ada organisasi

Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, barulah badan hukum tersebut bisa disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum dan setelah suatu badan hukum memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka badan hukum tersebut telah bisa melakukan hubungan hukum.

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian disyaratkan harus mengenai hal tertentu. Hal ini penting untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Barang yang menjadi objek perjanjian sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau *causa* yaitu mengenai isi perjanjian yang menggambarkan perjanjian yang menunjukkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Selanjutnya sebab atau *causa* itu halal menurut Undang-undang, apabila tidak dilarang Undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusialaan (Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Sebenarnya keempat syarat tersebut diatas dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu;²⁰

- a) Syarat subyektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 94

dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

b) Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian itu, ini meliputi hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Dalam suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim), atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya.

Lain halnya dengan suatu syarat obyektif, jika suatu syarat itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Kebebasan liberal yang menggunakan individualisme mempunyai pandangan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama akan dapat menimbulkan ketidakadilan yang besar bagi seseorang oleh karena itu pemerintah harus ikut campur tangan dalam hal pembuatan suatu perjanjian yang bertujuan untuk

memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang pada umumnya mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang relatif lemah.

Campur tangan pemerintah diperlukan, ditinjau dari pihak pengusaha dipandang layak karena bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini buruh, agar tercapai keseimbangan yang mendekatkan masyarakat pada tujuan negara yaitu menjamin tujuan yang layak bagi kemanusiaan untuk tiap-tiap warga negara.

Didalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Buruh antara lain disebutkan bahwa pada pokoknya mengakui adanya serta berdasarkan atas kemauan dari kedua belah pihak itu, serta berdasarkan atas kemauan dari kedua belah pihak itu, untuk mendapatkan persetujuan tentang apa yang dikehendaki. Tetapi walaupun demikian kekuasaan itu harus dibatasi yakni didalam lingkungan apa yang oleh pemerintah dianggap layak.

Dalam perjanjian pada umumnya dan perjanjian kerja pada khususnya asas kebebasan berkontrak tetap menjadi asas yang utama, namun dalam ketentuan yang mengatur tentang itu terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri. Hal ini dikarenakan antara pihak yang mengadakan perjanjian kerja terdapat perbedaan-perbedaan tertentu, baik mengenai kondisi, kedudukan hukum dan berbagai hal antara mereka yang membuat perjanjian kerja, pihak yang satu dalam hal ini pekerja mempunyai kedudukan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kedudukan dan kondisi dari pihak yang lainnya yaitu pihak penguasa dan majikan.

Dengan adanya kenyataan bahwa antar para pihak yang mengadakan perjanjian kerja tersebut ada perbedaan, yaitu kondisi dan kedudukan yang berbeda

dan tidak seimbang sehingga diperlukan adanya intervensi dari pihak ketiga yaitu pemerintah guna memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah terutama sewaktu mengadakan perjanjian kerja.

1.3.2 Perjanjian kerja waktu tertentu

1. Syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
- 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengingatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat, seiya-sekata mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak Pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 (delapan belas) tahun.²¹ Selain itu

²¹ Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

seseorang cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya atau waras.

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dalam istilah Pasal 1320 KUH Perdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Objek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, keasusilaan. Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan harus halal disebut sebagai syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika yang tidak dipenuhi syarat subyektif, maka akibat hukum dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, demikian juga oleh orang tua atau wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian itu kepada hakim. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim.²²

²² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi, Cetakan ke 15 (Jakarta:Rajawali Pers) 2015, hlm, 57-59

2. Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 jenis atau kategori pekerjaan yang diperbolehkan untuk jenis perjanjian kerja waktu tertentu adalah:

- 1) Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun

Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah perjanjian yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. Pekerjaan ini dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila pekerjaan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Apabila PKWT tersebut karena kondisi tertentu sehingga pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan maka dapat dilakukan pembaharuan PKWT. Pembaharuan PKWT dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.²³

- 2) Pekerjaan yang bersifat musiman

Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.²⁴ PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.²⁵

²³ Pasal 3 Kepmenakertrans No.100 Tahun 2004

²⁴ Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁵ Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam pasal 5 Kepmenakertrans No. 100 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman. PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan tersebut hanya diberlakukan untuk pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan pekerjaan musiman untuk memenuhi pesanan atau target tertentu harus membuat daftar nama pekerja atau buruh.²⁶ PKWT untuk jenis pekerjaan musiman tidak dapat dilakukan pembaharuan.²⁷

3) Pekerjaan yang Berhubungan dengan Produk Baru

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat dilakukan dengan pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian tersebut hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1(satu) tahun PKWT tersebut tidak dapat dilakukan pembaharuan.²⁸

PKWT ini hanya boleh dilakukan bagi pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.²⁹

²⁶ Pasal 6 Kepmenakertrans No 100 Tahun 2004

²⁷ Pasal 7 Kepmenakertrans No. 100 Tahun 2004

²⁸ Pasal 8 Kepmenakertrans No 100 Tahun 2004

²⁹ Pasal 9 Kepmenakertrans No 100 Tahun 2004

3. Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Berdasarkan Pasal 15 Kepmenaker Nomor 100 Tahun 2004, Ada 4 (empat) penyebab perubahan PKWT menjadi PKWTT yaitu :

- 1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- 2) Dalam PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yakni PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat musiman hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu atau Pasal 5 ayat (2) di mana PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja
- 3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) di mana PKWT untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1(satu) tahun serta pada ayat (3) di mana PKWT untuk pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan pembaharuan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.

4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan diperjanjikan lain sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 ayat (6) dan (7) di mana pembaharuan PKWT dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak dipenuhinya syarat PKWT tersebut.